



WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 35 / 2014

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 9 TAHUN  
2014 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan rasio kemampuan keuangan daerah dalam alokasi anggaran belanja pegawai, perlu dilakukan penyesuaian Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) dalam perhitungan besaran tunjangan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12);
21. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
22. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2012 tentang Budaya Kerja (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (4) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Besaran pemberian TTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$TTP = IHNJ \times NJ \times IKKD \times NP$$

- (2) Indeks Harga Nilai Jabatan (IHNJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari pembagian antara Upah Minimum Kota (UMK) tahun sebelumnya dengan nilai jabatan terendah.
- (3) Nilai Jabatan (NJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian suatu jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rasio kemampuan keuangan daerah dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai ditetapkan sebesar 0,5 (nol koma lima).
- (5) Nilai Penyeimbang (NP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks tertentu yang digunakan untuk menyeimbangkan perbandingan besaran TTP yang diterimakan antara kelas jabatan tertinggi dengan kelas jabatan terendah.
- (6) Rincian Nilai Jabatan (NJ), kelas jabatan dan Nilai Penyeimbang (NP), sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 30 Oktober 2014

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 2014  
 TENTANG TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014

RINCIAN NILAI JABATAN (NJ), KELAS JABATAN DAN NILAI PENYEIMBANG (NP)

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	NILAI PENYEIMBANG
1	Sekretaris Daerah	15	3600	1.00
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	2925	0.45
3	Kepala Dinas/ Badan/ Inspektur/ Sekretaris DPRD	13	2600	0.45
4	Staf Ahli Walikota	13	2400	0.45
5	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Kepala Kantor, Camat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	10	1805	0.45
6	Sekretaris pada Dinas/ Badan/ Inspektorat/ Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD dan Inspektur Pembantu	10	1675	0.45
7	Sekretaris pada KPU	10	1650	0.40
8	Kabid pada Badan/ Dinas dan Sekretaris Kecamatan	10	1650	0.40
9	Lurah dan Kepala UPT Puskesmas	9	1410	0.40
10	Kasi, Kasubbid dan Kasubbag pada Dinas/ Badan/ Inspektorat/ Kantor/ Satuan Polisi Pamong Praja/ Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD, Kasi Kecamatan dan Kepala UPT	8	1210	0.40
11	Sekretaris dan Kasi Kelurahan, Kasubbag pada Kecamatan	8	1165	0.35
12	Kasubbag pada Sekretariat KPU	8	1165	0.35
13	Jabatan Fungsional Umum/ Calon PNS berdasarkan golongan:			
	Golongan IV	3	350	0.80
	Golongan III	2	250	1.00
	Golongan II	1	205	1.10
	Golongan I	1	190	1.20
14	Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan golongan ruang			
	Ahli Utama (golongan ruang IV/d-IV/e)	10	1795	0.35
	Ahli Madya (golongan ruang IV/a-IV/c)	10	1605	0.35
	Ahli Muda (golongan ruang III/c-III/d)	8	1135	0.40
	Ahli Pertama (golongan ruang III/a-III/b)	7	895	0.40
	Penyelia (golongan ruang III/c-III/d)	6	670	0.45
	Pelaksana Lajutan (golongan ruang III/a-III/b)	5	485	0.50
	Pelaksana (golongan ruang II/b-II/d)	4	405	0.55
	Pelaksana Pemula (golongan ruang II/a)	4	390	0.60

WALIKOTA SALATIGA,

  
YULIYANTO